

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
2022

6 Tahun 2022, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN WONOGIRI

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 51 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 95 Tahun 2018; Perpres No. 39 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; dan PKPU No. 5 Tahun 2021.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri ini diatur: Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 Februari 2022.